



PUTUSAN

Nomor :173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 019 / LBHP / PDT / II / 2018 tanggal 27 Februari 2018 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Reg. No. W22.A1/46/HK.05/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, memberi kuasa kepada :

- 1. SELLY ESTER SEMBIRING SH. dan**
- 2. EDMOND LAURENS AIPASSA. SH.**

Keduanya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGT" yang beralamat di Jalan Swakarsa III No.6, Kekalik Grisak, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Guru Honorer, Pendidikan S1, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 26 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Ampenan, pada tanggal 12 Januari 1996, dan sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 511/25/III/1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 18 tahun;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagai istrinya, dan hampir setiap malam minggu pulang larut malam sampai jam 02 dinihari, bahkan kadang pulang pagi. Setiap Penggugat bertanya kenapa demikian, maka Tergugat malah marah;
 - b. Tergugat tidak suka ditanya setiap berangkat maupun pulang ke rumah, sehingga Tergugat membuat jadwal kerja selama satu bulan dan ditempel, agar Penggugat tidak boleh bertanya lagi. Kenyataannya bahwa penjaga sekolah pernah datang ke rumah untuk menanyakan keberadaan Tergugat yang tidak masuk ke sekolah tempat Tergugat mengajar, padahal Tergugat sudah berangkat kerja sejak pagi. Hal itu membuat Penggugat semakin yakin bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga termasuk biaya sekolah anak, bahkan sejak 1 tahun terakhir Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- d. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan membicarakan kondisi rumah tangga ini kepada Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak ada niat baik untuk memperbaiki rumah tangga. Hal itu membuat Penggugat semakin tertekan perasaan dan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga pada bulan Desember 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih dalam satu lingkungan;
- e. Bahwa dua minggu kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan menitipkan Penggugat kepada orang tuanya sampai hati Tergugat baik maka akan datang menjemput Penggugat;
- f. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, Penggugat mendapatkan informasi dari Pak RT bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang tinggal di RT 003 lingkungan Pondok Perasi. Sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi terlebih Tergugat juga sudah menikah lagi, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;
5. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan di catat atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **MURNIATI BINTI SADRI**;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 9 April 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta Penggugat mengajukan perbaikan nama ayah kandung Tergugat yang benar adalah **Lalu Kukuh**;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.Tanggal 3 April 2018 dan (relas) Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.Tanggal 24 April 2018, yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto Copy KTP Nomor : 5271015807750001, tanggal 25 Juni 2012 atas nama **Murniati**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 511/25/III/1996 tanggal 19 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat lahir di Mertak Paok, tanggal 31 Desember 1946, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah tetangga sekaligus Kepala RT. Tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Ampenan, pada tanggal 12 Januari 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, umur 18 tahun;
 - Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagai istrinya, dan hampir setiap malam minggu pulang larut malam sampai jam 02 dinihari, bahkan kadang

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



pulang pagi. Setiap Penggugat bertanya kenapa demikian, maka Tergugat malah marah;

- Bahwa selain itu saksi melihat bahwa Tergugat tidak suka ditanya setiap berangkat maupun pulang ke rumah, sehingga Tergugat membuat jadwal kerja selama satu bulan dan ditempel, agar Penggugat tidak boleh bertanya lagi. Kenyataannya bahwa penjaga sekolah pernah datang ke rumah untuk menanyakan keberadaan Tergugat yang tidak masuk ke sekolah tempat Tergugat mengajar, padahal Tergugat sudah berangkat kerja sejak pagi. Hal itu membuat Penggugat semakin yakin bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga termasuk biaya sekolah anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih dalam satu lingkungan;
- Bahwa dua minggu kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan menitipkan Penggugat kepada orang tuanya sampai hati Tergugat baik maka akan datang menjemput Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, Penggugat mendapatkan informasi dari saksi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang tinggal di RT 003 lingkungan Pondok Perasi. Sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat lahir di Ampenan, tanggal 27 April 1980, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah adik kandung Penggugat sekaligus menjadi Sekretaris Desa tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Ampenan, pada tanggal 12 Januari 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, umur 18 tahun;

- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagai istrinya, dan hampir setiap malam minggu pulang larut malam sampai jam 02 dinihari, bahkan kadang pulang pagi. Setiap Penggugat bertanya kenapa demikian, maka Tergugat malah marah;
 - Bahwa selain itu saksi melihat bahwa Tergugat tidak suka ditanya setiap berangkat maupun pulang ke rumah, sehingga Tergugat membuat jadwal kerja selama satu bulan dan ditempel, agar Penggugat tidak boleh bertanya lagi. Kenyataannya bahwa penjaga sekolah pernah datang ke rumah untuk menanyakan keberadaan Tergugat yang tidak masuk ke sekolah tempat Tergugat mengajar, padahal Tergugat sudah berangkat kerja sejak pagi. Hal itu membuat Penggugat semakin yakin bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga termasuk biaya sekolah anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih dalam satu lingkungan;
 - Bahwa dua minggu kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan menitipkan Penggugat kepada orang tuanya sampai hati Tergugat baik maka akan datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, Penggugat mendapatkan informasi dari Pak RT bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang tinggal di RT 003 lingkungan Pondok Perasi. Sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin diceraikan dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.Tanggal 3 April 2018 dan (relas) Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.Tanggal 24 April 2018, yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat di KOTA MATARAM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ampenan Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil Penggugat, bukti P-1, P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sejak tanggal 12 Januari 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain : Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagai istrinya, dan hampir setiap malam minggu pulang larut malam sampai jam 02 dinihari, bahkan kadang pulang pagi. Setiap Penggugat bertanya kenapa demikian, maka Tergugat malah marah, Tergugat juga tidak suka ditanya setiap berangkat maupun pulang ke rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga termasuk biaya sekolah anak, serta sekitar bulan Oktober 2017, berdasar informasi dari Pak RT bahwa Tergugat

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan perempuan lain yang tinggal di RT 003 lingkungan Pondok Perasi. Sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini;

4. Bahwa saksi pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن قدحاً وقلطى ضاقلها علق لطاها جوز لة جوز لة بغرم دعدتشا

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/ pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba’in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang memohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berisi perintah agar Panitera Pengadilan Agama Mataram, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yakni di KUA. Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, maka perintah pengiriman salinan Putusan ini tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, dan kepada para pihak berperkara dapat mendaftarkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhamad Yusuf SH.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH.

Panitera pengganti,

H. Muhamad Yusuf SH.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran: | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: | Rp. | 195.000,- |
| - Biaya redaksi: | Rp. | 5.000,- |
| - Materai: | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah: | RP. | 286.000,- |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)